



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Paguat, tanggal 07 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Pagua, tanggal 22 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 03 Oktober 2024, dengan register perkara nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat,

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/007/X/2016, tertanggal 28 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx usia 7 tahun, tempat tanggal lahir Kabupaten Pohuwato, 04 Maret 2017, pendidikan SD kelas II, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal Pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tanpa di ketahui namanya oleh Penggugat, Penggugat mengetahui informasi tersebut dengan melihat langsung Tergugat naik motor dengan selingkuhannya, kemudian Penggugat mengonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat namun Tergugat hanya diam;
- o Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari di tanggung oleh Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2016 di mana Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke kota Gorontalo namun setelah kepergian tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menemani Penggugat ataupun melihat anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 21 Oktober 2024 & 01 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa



Tentang Ecourt & Elitigasi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan secara ecourt dengan menggunakan alamat email pengguna terdaftar sehingga proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan petunjuk pelaksanaannya pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas 241/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 21 Oktober 2024 & 01 November 2024, maka dengan demikian perkara ini harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg yang berbunyi "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa, gugur;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awwal 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	177.000,00